



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 103 TAHUN 2022

TENTANG

PEMULIHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI SUB DAERAH ALIRAN
SUNGAI CIMANUK HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Sub Daerah Aliran Sungai Cimanuk Hulu yang terbentang mulai dari Kabupaten Garut sampai ke perbatasan Kabupaten Sumedang mengalami kerusakan lingkungan hidup, berdampak pada penurunan kualitas ekosistem dan lingkungan sehingga mengakibatkan bencana banjir bandang dan longsor, serta mengancam tercapainya tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. bahwa sebagai upaya untuk penanggulangan kerusakan lingkungan hidup Sub Daerah Aliran Sungai Cimanuk Hulu, perlu langkah pemulihan yang terkoordinasi, terintegrasi, terpadu, dan berkesinambungan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan pemangku kepentingan terkait, sehingga memerlukan pengaturan sebagai pedoman bagi para pihak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup di Sub Daerah Aliran Sungai Cimanuk Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 178);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 78 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMULIHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI SUB DAERAH ALIRAN SUNGAI CIMANUK HULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten pada wilayah Sub Daerah Aliran Sungai Cimanuk Hulu meliputi Daerah Kabupaten Garut dan Daerah Kabupaten Sumedang.
8. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten pada wilayah Sub Daerah Aliran Sungai Cimanuk Hulu meliputi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
9. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
10. Sub Daerah Aliran Sungai adalah bagian dari DAS yang menerima air hujan dan mengalirkannya melalui anak sungai ke sungai utama.
11. Pengendalian adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk pelestarian fungsi Sub DAS yang meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.
12. Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup Sub DAS Cimanuk Hulu yang selanjutnya disebut Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya mengembalikan fungsi lingkungan hidup pada Sub DAS Cimanuk Hulu yang telah mengalami kerusakan.
13. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

14. Satuan Tugas Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup Sub Daerah Aliran Sungai Cimanuk Hulu yang selanjutnya disebut Satgas adalah satuan tugas yang melakukan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup Sub DAS Cimanuk Hulu melalui pelaksanaan koordinasi, kemitraan, dan peran serta masyarakat secara sinergis dan berkelanjutan.
15. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah kelompok kerja yang melakukan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup Sub DAS Cimanuk Hulu sebagai bagian dari Satgas.

BAB II

PEMULIHAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan upaya Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagai bentuk pengendalian.
- (2) Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititikberatkan untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup.
- (3) Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. koordinasi; dan
 - b. kemitraan dan peran serta masyarakat.

Pasal 3

- (1) Koordinasi Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
 - a. rehabilitasi hutan dan lahan;
 - b. remediasi kondisi Sub DAS;
 - c. restorasi lahan di Sub DAS dalam upaya peningkatan daya dukung dan daya tampung.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan para pemangku kepentingan.

Pasal 4

Kemitraan dan pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, dilakukan untuk mendukung Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup.

BAB III

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Dalam rangka Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup dibentuk Satgas.
- (2) Struktur Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. komando;
 - c. Pokja;
 - d. sekretariat Satgas; dan
 - e. komando sektor.
- (3) Kelembagaan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, unsur Komando Daerah Militer, unsur Komando Pasukan Gerak Cepat, unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan unsur Kejaksaan Tinggi.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Satgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Struktur Organisasi

Paragraf 1

Pengarah

Pasal 7

Pengarah pada Satgas, terdiri atas:

- a. Gubernur;
- b. Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi;
- c. Komandan Komando Pasukan Gerak Cepat;

- d. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat; dan
- e. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Paragraf 2

Komando

Pasal 8

Struktur komando pada Satgas, terdiri dari:

- Komandan : Wakil Gubernur.
- Wakil Komandan : a. Bupati Garut;
b. Bupati Sumedang;
c. Kepala Staf Komando Militer III/Siliwangi;
d. Wakil Komandan Komando Pasukan Gerak Cepat;
e. Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Barat; dan
f. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
- Sekretaris : Sekretaris Daerah.

Paragraf 3

Kelompok Kerja

Pasal 9

- (1) Struktur Pokja pada Satgas, terdiri dari:
 - a. koordinator;
 - b. ketua pokja; dan
 - c. anggota pokja.
- (2) Susunan Pokja pada setiap Satgas, paling sedikit terdiri dari:
 - a. Pokja perencanaan dan kelembagaan;
 - b. Pokja pengendalian tata ruang dan tata guna lahan;
 - c. Pokja rehabilitasi lahan kritis dan kerusakan lingkungan hidup;
 - d. Pokja pengurangan risiko bencana;
 - e. Pokja pengendalian kualitas air.
 - f. Pokja pengelolaan sumber daya air;
 - g. Pokja edukasi dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - h. Pokja penegakan hukum.

Pasal 10

- (1) Koordinator Pokja pada Satgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Provinsi, unsur Komando Daerah Militer, unsur Komando Pasukan Gerak Cepat, unsur Kepolisian Daerah, dan unsur Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
- (2) Koordinator dari unsur Komando Daerah Militer, unsur Komando Pasukan Gerak Cepat, dan unsur Kepolisian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk sesuai wilayah pertahanan darat dan udara, serta wilayah hukum pada Sub DAS Cimanuk Hulu.

Pasal 11

- (1) Anggota Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c pada Satgas, berasal dari:
 - a. aparatur sipil negara pada Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten serta instansi Pemerintah Pusat;
 - b. prajurit Tentara Nasional Indonesia Komando Militer III/Siliwangi dan Komando Pasukan Gerak Cepat;
 - c. anggota Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Barat;
 - d. unsur Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
 - e. pimpinan badan usaha milik negara;
 - f. pimpinan badan usaha milik daerah; dan
 - g. perseorangan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan Pokja.
- (2) Untuk mensinergikan Pokja, komandan satgas dapat menunjuk salah satu anggota pokja sebagai ketua pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b.

Paragraf 4

Sekretariat Satgas

Pasal 12

Sekretariat Satgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dibentuk untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas Satgas.

Pasal 13

Struktur organisasi sekretariat satgas, paling sedikit terdiri atas:

- a. sekretaris harian;
- b. wakil sekretaris harian;
- c. ketatausahaan; dan
- d. fasilitator pemulihan.

Paragraf 5
Komando Sektor

Pasal 14

- (1) Komando sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dibentuk untuk membantu Satgas.
- (2) Pembentukan komando sektor sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pada Satgas.

Pasal 15

- (1) Struktur komando sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:
 - a. komandan sektor; dan
 - b. personel komando sektor.
- (2) Komando sektor dipimpin oleh perwira Tentara Nasional Indonesia Komando Militer III/Siliwangi dan Komando Pasukan Gerak Cepat sebagai komandan sektor.
- (3) Personel komando sektor terdiri atas:
 - a. prajurit Tentara Nasional Indonesia Komando Militer III/Siliwangi dan Komando Pasukan Gerak Cepat;
 - b. anggota Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Barat;
 - c. aparatur sipil negara; dan
 - d. unsur masyarakat di Sub DAS Cimanuk Hulu.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, terdiri atas:
 - a. perseorangan;
 - b. organisasi kemasyarakatan;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. filantropi;
 - e. pelaku usaha;
 - f. akademisi; dan
 - g. pemangku kepentingan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan komando sektor.

Pasal 16

- (1) Pembentukan komando sektor mencakup pembagian wilayah kerja Komando Sektor dan dilakukan berdasarkan usulan Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi dan dan Komandan Komando Pasukan Gerak Cepat.
- (2) Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi dan dan Komandan Komando Pasukan Gerak Cepat dapat mengajukan usulan penambahan, penghapusan, penggabungan, atau pemekaran wilayah kerja Komando Sektor.

Pasal 17

Penunjukan komandan sektor diusulkan oleh Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi dan dan Komandan Komando Pasukan Gerak Cepat.

Pasal 18

Penunjukan personel komando sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dari:

- a. prajurit Tentara Nasional Indonesia didasarkan atas usulan Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi dan usulan Komandan Komando Pasukan Gerak Cepat;
- b. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia didasarkan atas usulan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Barat;
- c. aparatur sipil negara didasarkan atas usulan Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan instansi Pemerintah Pusat terkait; dan
- d. unsur masyarakat didasarkan atas usulan wakil komandan Satgas, Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan instansi Pemerintah Pusat terkait.

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang Satgas, Sekretariat Satgas,
dan Komando Sektor

Paragraf 1

Tugas dan Wewenang Satgas

Pasal 19

- (1) Satgas memiliki tugas melaksanakan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satgas memiliki fungsi:

- a. penyusunan rencana aksi Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan pemangku kepentingan terkait dalam Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
- c. penanganan pengendalian tata ruang dan tata guna lahan, rehabilitasi lahan kritis dan kerusakan lingkungan hidup, pengurangan risiko bencana, pengelolaan sumber daya air, edukasi dan pemberdayaan masyarakat, pengendalian kualitas air, penegakan hukum, dan rekapitulasi pendanaan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Pasal 20

- (1) Penanganan pengendalian tata ruang dan tata guna lahan, rehabilitasi lahan kritis dan kerusakan lingkungan hidup, pengurangan risiko bencana, pengelolaan sumber daya air, dan pengendalian kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c diselenggarakan melalui pemulihan, pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
- (2) Pelaksanaan pemulihan, pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pokja.

Pasal 21

- (1) Tata kerja pelaksanaan pemulihan, pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan pemulihan terhadap kerusakan dilakukan oleh Pokja:
 1. pengendalian tata ruang dan tata guna lahan;
 2. rehabilitasi lahan kritis dan kerusakan lingkungan hidup;
 3. pengurangan risiko bencana;
 4. pengelolaan sumber daya air;
 5. pengendalian kualitas air;
 - b. pelaksanaan pembinaan terhadap kerusakan dilakukan oleh Pokja:
 1. pengendalian tata ruang dan tata guna lahan;
 2. rehabilitasi lahan kritis dan kerusakan lingkungan hidup;
 3. pengurangan risiko bencana;
 4. pengendalian kualitas air;
 5. pengelolaan sumber daya air;

- 6. edukasi dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelaksanaan pengawasan terhadap kerusakan dilakukan oleh Pokja penegakan hukum; dan
 - d. pelaksanaan penegakan hukum terhadap kerusakan dilakukan oleh Pokja penegakan hukum.
- (2) Pelaksanaan pemulihan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b melibatkan komando sektor.

Pasal 22

- (1) Komandan sektor menyampaikan informasi kepada Pokja penegakan hukum apabila dalam operasi Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup ditemukan kegiatan perusakan lingkungan hidup.
- (2) Tindakan lanjut terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersinergi dengan komando sektor.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang Sekretariat Satgas

Pasal 23

Sekretariat satgas bertugas membantu sekretaris dalam pelaksanaan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Pasal 24

Pelaksanaan tugas sekretariat satgas, dalam bentuk:

- a. penyelenggaraan dukungan dan pelayanan teknis operasional, monitoring, serta administratif kepada komandan dan para wakil komandan satgas;
- b. penyusunan rancangan penetapan komandan satgas;
- c. fasilitasi pelaksanaan dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
- d. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan sekretaris.

Paragraf 3

Tugas dan Wewenang Komando Sektor

Pasal 25

- (1) Komando sektor memiliki tugas dan wewenang melaksanakan operasi Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Pelaksanaan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai rencana aksi Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup dan/atau arahan komandan satgas.

Bagian Keempat

Pos Komando

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup dilaksanakan secara terpusat pada pos komando satgas.
- (2) Pelaksanaan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup dilakukan pada pos komando sektor sesuai pembagian wilayah sektor.
- (3) Pelaksanaan penegakan hukum dilakukan pada pos komando atau sebutan sejenis sesuai kebutuhan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Komandan satgas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pelaksanaan terhadap rencana aksi Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pencapaian kinerja kelembagaan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (4) Monitoring dan evaluasi terhadap Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan perencanaan.

Pasal 28

- (1) Monitoring dan evaluasi Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup dilakukan untuk memperoleh gambaran perubahan kondisi lingkungan Sub DAS.

- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan evaluasi atas rencana aksi Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan melalui koordinasi dalam hal:
 - a. operasi Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia Komando Militer III/Siliwangi dan Komando Pasukan Gerak Cepat; dan
 - b. penegakan hukum dalam Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai kewenangan, serta Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Barat dan Kejaksaan Tinggi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan Komando Daerah Militer III/Siliwangi dan Komando Pasukan Gerak Cepat.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai kewenangan, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Sumber pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 November 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 24 November 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 104

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,

